

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang Penelitian**

Indonesia adalah negara kepulauan yang terdiri dari 17.504 pulau. Suatu negara yang memiliki perekonomian yang baik pasti didukung dengan tingkat pembangunan infrastruktur yang baik salah satunya yaitu sektor transportasi. Sektor transportasi di Indonesia merupakan pelayanan jasa dan sumber utama dalam kegiatan ekonomi yang pada akhirnya akan menentukan tingkat kualitas daya saing suatu perekonomian, tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, layak, efektif, efisien dan berkembangnya industri jasa pada sektor transportasi darat, laut dan udara akan menentukan kecepatan pertumbuhan perekonomian Indonesia untuk mengatasi persaingan global yang semakin tinggi. Perkembangan perusahaan senantiasa dihadapkan pada tanggungjawab yang berpijak pada tiga garis dasar, yaitu ekonomi, sosial khususnya kesejahteraan masyarakat dan pemeliharaan serta pelestarian lingkungan (Siagian, 2010).

Indonesia adalah negara berkembang yang diharapkan tahun ke tahun dapat semakin berkembang hingga pada tahap dikatakan negara maju. Oleh sebab itu, diharapkan dalam membantu pembangunan perekonomian, para *stakeholder* yaitu pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dapat saling menguntungkan, saling berkontribusi dan dapat memiliki hubungan yang harmonis (Setyarini dan Paramitha, 2011). Dalam hal ini dunia usaha memegang peran yang sangat penting dalam sistem ekonomi dengan cara turut berpartisipasi dalam kegiatan sosial maupun kegiatan apapun yang bertujuan untuk mengembangkan lingkungan, meningkatkan dan membangun perekonomian serta mensejahterahkan kehidupan masyarakat agar lebih baik lagi atau dapat disebutkan dengan *Corporate Social Responsibility* (CSR).

Seperti halnya di tetapkan dalam UU no. 40 tahun 2007 tentang perseroan terbatas pasal 74, bahwa perseroan wajib melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan,

dan jika perusahaan tidak melaksanakannya akan diberi sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan. *Corporate social responsibility* atau Tanggung jawab sosial perusahaan adalah suatu program kepedulian dari perusahaan terhadap masyarakat dan lingkungan sekitar, kontribusi yang diberikan dapat mendorong pemberdayaan masyarakat.

Keterlibatan sosial perusahaan ini sangat diharuskan, dikarenakan melalui program ini dapat mendapatkan berbagai keuntungan baik bagi pihak perusahaan maupun masyarakat, seperti dalam hal mendapat citra positif dari masyarakat sehingga perusahaan dapat keuntungan jangka panjang, ataupun dalam hal terbangkitkannya kesadaran perusahaan akan pentingnya lingkungan sosial yang baik, lingkungan sosial yang baik dapat mendukung keberhasilan bisnis untuk waktu yang panjang (Keraf, 1998).

Komite audit ialah salah satu indikator *good corporate governance*. Dewan komisaris dapat membentuk komite audit sebagai bagian terpisah dan bertanggungjawab terhadap pengawasan secara menyeluruh. Pengawasan secara menyeluruh terhadap kredibilitas pelaporan keuangan dan tata kelola perusahaan (Bradbury *et al*, 2004). Dalam menjalankan tugas komite audit, diperlukan adanya independensi / tidak mudah dipengaruhi.

Dewan Komisaris adalah sekelompok orang yang bertugas melakukan pengawasan kegiatan perusahaan dan memberi nasihat kepada direktur perusahaan. Umumnya dewan komisaris terdapat di Perseroan terbatas (PT) (Amanti, 2012). Semakin besar jumlah anggota dewan komisaris maka upaya pengendalian pemimpin perusahaan dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif (Coller dan Gregory, 1999).

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham dari institusi lainnya (Rustiarini, 2008). Biasanya institusi memiliki kepemilikan saham yang besar dibandingkan dengan pemegang saham lainnya, sehingga dapat melakukan kontrol terhadap kebijakan manajemen suatu perusahaan secara lebih kuat dibandingkan para pemegang saham lainnya. Dengan tingginya tingkat kepemilikan institusional maka dapat

menimbulkan pengawasan yang lebih besar dan ketat sehingga dapat mencegah dan mengurangi perilaku yang merugikan atau perilaku yang menyimpang (Shleifer and Vishny, 1986).

Kepemilikan manajerial berupa batasan antara kepemilikan antara peran dalam dengan peran luar. Jika sebuah perusahaan mempunyai banyak pemilik saham, maka suatu kelompok besar tersebut jelas tidak dapat berkerja sama dengan aktif dalam kegiatan yang dibuat manajemen perusahaan sehari-hari.

Pengertian Komisaris Independen sebenarnya berasal dari pengertian komisaris dalam Pasal 1 angka 5 UU No.1 Tahun 1995 tentang Perseroan Terbatas menyatakan : "Komisaris adalah organ perseroan yang bertugas melakukan pengawasan secara umum dan/atau khusus serta memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan perseroan". Komisaris Independen adalah komisaris yang berasal dari luar perusahaan, tidak mempunyai saham serta tidak memiliki hubungan afiliasi dan hubungan usaha yang berkaitan dengan perusahaan (Rachmad, 2012).

## **TINJAUAN PUSTAKA DAN PERUMUSAN HIPOTESIS**

### **Komite Audit**

Komite audit adalah komite yang membantu komisaris atau dewan pengawas dalam memastikan efektivitas sistem pengendalian internal dan efektifitas pelaksanaan tugas auditor eksternal dan internal (Alijoyo, 2003). Komite audit terdiri dari sekurang-kurangnya 3 orang. Ketua komite audit ialah komisaris independen. Sedangkan anggota lainnya ialah pihak eksternal yang independen. (Surat Keputusan Ketua Bapepam Nomor: KEP-41/PM/2003). Komite audit berperan penting dalam menjaga dan meningkatkan kualitas laporan keuangan, serta tata kelola perusahaan seperti pengendalian terhadap penyimpangan dan kepatuhan perusahaan terhadap undang-undang dan peraturan yang berlaku (Forker, 1992). Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut :

H1 : Komite audit berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **Dewan Komisaris**

Dewan komisaris merupakan inti dari *good corporate governance* yang ditugaskan untuk menjamin strategi perusahaan, mengawasi manajemen dalam mengelola perusahaan, dan mewajibkan terlaksananya akuntabilitas (Iswandika dkk, 2014). Dewan komisaris dapat dikatakan pula sebagai wakil dari para investor atau pemilik perusahaan untuk mengawasi pengelolaan perusahaan yang dilaksanakan oleh manajemen (Pasaribu *et al*, 2015). Semakin besar ukuran dewan komisaris maka akan semakin mudah untuk mengendalikan perusahaan dan dalam hal pengawasan kinerja perusahaan akan semakin efektif. Tekanan yang diberikan pada manajemen terhadap pengungkapan *Corporate Social Responsibility* akan semakin besar jika ukuran dewan komisaris semakin besar (Coller dan Gregory, 1999). Berdasarkan hal tersebut dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H2 : Ukuran Dewan Komisaris berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **Kepemilikan Institusional**

Kepemilikan institusional merupakan kepemilikan saham yang dibentuk dari sebuah institusi keuangan. Jika tingkat kepemilikan institusional tinggi, semakin besar dorongan untuk melakukan pengungkapan tanggung jawab sosial dan dapat menimbulkan pengawasan yang lebih kuat (Bangun dkk, 2012). Hal ini berkaitan dengan dorongan dari investor institusional agar perusahaan lebih menaruh perhatiannya dan tanggung jawab sosialnya kepada masyarakat dan lingkungan. Keberlangsungan perusahaan juga dapat dicapai jika perusahaan memperhatikan lingkungan dan masyarakat, terutama pada perusahaan yang bergerak di bidang infrastruktur yang memiliki dampak pada lingkungan sekitar. Kepentingan institusional cenderung bersifat jangka panjang. Hal ini menyebabkan perusahaan pada sektor infrastruktur harus lebih memajukan aktivitas sosialnya dalam bentuk pengungkapan tanggung jawab sosial (Anggono dan Handoko, 2009). Berdasarkan

hal tersebut dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H3 : Kepemilikan Institusional berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.

### **Komisaris Independen**

Komisaris independen adalah anggota dewan komisaris yang tidak memiliki ikatan bisnis atau hubungan keluarga dengan direksi maupun anggota dewan komisaris lainnya (Rachmad, 2012). Sehingga tidak akan mempengaruhi keindependennya dalam bertindak untuk kepentingan perusahaan. Komisaris independen mempunyai sejumlah tugas diantaranya seperti memastikan pertanggung jawaban perusahaan dalam hal mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan memastikan prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik dipatuhi dan dijalani dengan benar, dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dapat diajukan hipotesis penelitian sebagai berikut:

H4 : Komisaris Independen berpengaruh terhadap pengungkapan *corporate social responsibility*.